

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum menginginkan semua tindakan atau perbuatan penguasa memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan pada asas legalitas yang berlandaskan hukum tertulis maupun berlandaskan hukum tidak tertulis. Sejalan dengan ketentuan tersebut Undang-Undang Dasar 1945 telah secara jelas menyebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara hukum” hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Sebetulnya dari Zaman Plato sampai Zaman Emanuel Kant dan F.J Stahl orang atau masyarakat telah menghendaki terbentuknya Negara hukum. Negara hukum ingin agar setiap gerakan penguasa wajib berlandaskan peraturan hukum yang sah atau berlaku. Sasaran akhir dari paham Negara hukum ini ialah bentuk keinginan untuk mempersembahkan perlindungan terhadap HAM dari perbuatan sewenang-wenang para pemilik kekuasaan.

Kewenangan pemerintah tidak terlepas dari eskalasi asas legalitas yang sudah diawali sejak rancangan negara hukum klasik *liberale rechtstaat* atau *formile rechtstaat* yakni *wetmatigheid van bestuur* maknanya perbuatan pemerintah berdasarkan hukum atau undang-undang. Semua perbuatan maupun tindakan pemerintah wajib berlandaskan kepada hukum dan undang-undang.

Indonesia selaku Negara hukum, mempunyai badan peradilan Merdeka dalam rangka menjalankan kekuasaan-kekuasaan kehakiman

untuk menegakkan hukum serta keadilan. Sesuai dengan peraturan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “ kekuasaan kehakiman adalah otoritas yang merdeka guna menjalankan peradilan guna mewujudkan penegakan hukum dan keadilan” (Yodi Martno, 2014.hlm. 136).

Resiko dalam sebuah Negara hukum ialah wajib adanya jaminan bagi administrasi Negara dan warga Negara mempunyai hak serta kewajiban memperoleh jaminan dalam perlindungan. Guna mengendalikan kekuasaan eksekutif tersebut dibutuhkan adanya lembaga yudisial atau lembaga kehakiman. Dengan terbentuknya peradilan khusus yang dapat menyelesaikan ketika terjadinya sengketa diantara pemerintah dengan rakyat dan memberikan jaminan perlindungan hukum untuk rakyat terhadap tindakan pemerintah. Dalam konsep *rechtstaat* pengadilan ini dinamakan pengadilan administrasi ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara.¹

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen mewakili instansinya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain.

¹ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 211.

Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen.²

Sering terjadinya pelanggaran penyalahgunaan wewenang birokrasi yang dilakukan oleh birokrat di Indonesia dimana alur penyelesaiannya wajib melewati badan peradilan yakni Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melalui beberapa kali perubahan peraturan Perundang-undangan yaitu bermula dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 lalu dirubah menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 kemudian perubahan Kedua sebagaimana yaitu Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Pengadilan Tata Usaha Negara ialah suatu pengadilan di bawah Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung adalah Pengadilan tertinggi yang mempunyai tugas mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan”. Sejak adanya perubahan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 lalu menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 kemudian perubahan Kedua sebagaimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung terdapat ketentuan pasal 45 a ayat (2c) yang isi selengkapnya dijelaskan bahwasanya sengketa Tata Usaha Negara dimana

² Triawan, H. (2022). Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 11(1), 22-39.

objek gugatannya berbentuk Keputusan Pejabat Daerah yang capaian keputusannya sah atau berlaku di wilayah daerah yang berkaitan.³

Pengadilan Tata Usaha Negara posisinya dipercayakan atas izin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Beriringan dengan perkembangan zaman serta tuntutan reformasi dalam bidang hukum maka dari itu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang pembaharuan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Berdasarkan pada substansi Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan sebuah wujud dari penyelenggaraan fungsi yudisial untuk mengendalikan proses fungsi eksekutif berbentuk menguji suatu wujud keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara bahwasannya keputusan tersebut sudah relevan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik selaras dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa hanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi.⁴

³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), halaman 228

⁴ Triwulan, Titik, and M. H. Sh. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Prenada Media, 2016.

Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat disebut dengan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana dalam Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Pada proses pelaksanaannya menghadapi berbagai macam permasalahan, terutama dalam hal eksekusi ataupun pelaksanaan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahan mengenai tidak dapat dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN dapat menimbulkan tidak terpenuhinya nilai-nilai dasar hukum, sebagaimana menurut Gustav Radbruch nilai tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Permasalahan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi putusan PTUN berdasarkan keadilan bisa terlihat bahwa apa yang sewajibnya dipenuhi berlandaskan isi materi putusan yang tidak terpenuhi sehingga artinya tidak terpenuhinya

nilai-nilai keadilan.⁵ Nilai kepastian hukum dalam hal ini juga tidak terpenuhi karena tidak adanya dasar (*overmacht*) hukum yang menjadikan putusan Tata Usaha Negara bersifat mempunyai kekuatan memaksa sehingga bisa dikatakan terdapat kekosongan mekanisme pelaksanaan putusan Tata Usaha Negara.⁶

⁵ Supandi, "Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)", in "Hukum Peradilan Tata Usaha Negara (Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara)", 2011, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.

⁶ Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).

Berdasarkan realita yang terjadi saat ini eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara masih belum cukup untuk memenuhi harapan masyarakat yang mencari keadilan. Sebab ada banyaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak bisa dilaksanakan. Situasi ini adalah bentuk fakta yang memprihatinkan karena keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara belum bisa memberi perlindungan terhadap para masyarakat pencari keadilan dalam bidang administratif pemerintahan. Suatu hal yang dapat dibayangkan apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, jika seperti ini bagaimana hukum dan masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintah. Salah satu penyebab rapuhnya pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak adanya suatu lembaga eksekutorial dan kekuatan yang memaksa dalam eksekusi putusan PTUN oleh sebab itu pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bergantung pada kesadaran dan inisiatif dari pejabat Tata Usaha Negara.⁷

Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sifatnya tetap masih “sukarela”. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam peraturan yang terdapat pada pasal tersebut ditetapkan bahwa apabila dalam kurun waktu empat bulan semenjak dikeluarkan dan diterimanya putusan pengadilan yang sudah

⁷ Sari, E., Sh, M. H., & ISKANDAR, H. (2015). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

mempunyai kekuatan hukum tetap, jika tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, maka KTUN yang disengketakan itu tidak memiliki kekuatan hukum lagi⁸.

Disisi lain lemahnya sistem eksekusi dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengakibatkan timbulnya cacat kepercayaan masyarakat dalam mengusahakan haknya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut adalah contoh beberapa kasus di Indonesia yang sudah memiliki putusan hukum tetap namun tidak dapat di eksekusi:

No	Putusan	Kasus yang tidak di Eksekusi
1.	Putusan Nomor: 17/G/2000/PTUN-MDN	Sengketa penolakan rekomendasi atas Permohonan Keterangan Jalan Situasi Bangunan (KSB) terhadap bangunan yang terletak di Jalan Timor dan Timor Baru I, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan.
2	Putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA	Sengketa terkait penolakan Gubernur untuk mengukuhkan Badruzzaman sebagai ketua MAA berdasarkan

⁸ Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127-140.

		hasil musyawarah besar. Pengadilan tingkat pertama, banding, dimenangkan oleh penggugat.
3	Putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT	Sengketa pemblokiran layanan data dan pemutusan jaringan internet secara merata oleh pemerintah di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten).
4	Putusan Nomor: 5/G/2012/PTUN-JKT	Sengketa pelaksanaan tender jasa konstruksi di Kalimantan Barat.
5	Putusan Nomor: 749/PK/PDT/2011	Sengketa tanah ulayat di kanagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.
6	Putusan Nomor: 3582 K/Pdt/2002	Roblematika Hukum atas Eksekusi Tanah yang tidak dapat Dijalankan di Kabupaten Madiun.

7	Putusan Nomor: 651 K/Pdt/2015	Sengketa PT. Kallista Alam membakar hutan yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser menggugat KLHK.
8	Putusan Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT)	Sengketa Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah oleh KPU.
9	Putusan Nomor: 263 K/TUN/2020	Sengketa Arogansi Kekuasaan oleh Gubernur Provinsi Aceh.
10	Putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA	Sengketa terkait tentang penolakan Gubernur untuk mengukuhkan Badruzzaman sebagai ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Besar.

Eksekusi atas sebuah putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*unkracht van gwijsde*) merupakan langkah terakhir dalam penyelesaian dalam suatu sengketa dipengadilan, untuk mendapat haknya pihak yang menang berharap dapat dilaksanakan eksekusi dan pihak yang kalah harus mematuhi dengan melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan di dalam amar

putusan, akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) pihak terkait yang kalah sering kali melanggar peraturan tidak mempunyai kesadaran untuk menjalankan putusan tersebut secara sukarela⁹.

Secara normatif ketentuan tentang pelaksanaan putusan peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam pasal 115 dan 116 No. 5 tahun 1986, yang telah mengalami peralihan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Lengkapnya Pasal 115 tersebut mengatur, yakni “ Hanya putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi atau dilaksanakan”. Berdasarkan karakternya putusan hakim dapat dibedakan menjadi putusan deklaratior, keputusan konstitutif, dan keputusan kondemnatoir. Hanya putusan kondemnatoir saja yang memerlukan eksekusi, dalam putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 97 ayat (9) sampai (11) UU No. 5 Tahun 1986, amar Putusan ini berupa mewajibkan tergugat untuk segera mencabut Objek Sengketa, memperbaiki keadaan penggugat seperti semula, menerbitkan putusan dan/atau melakukan tindakan factual tertentu, dan mewajibkan tergugat membayar ganti rugi. Putusan-putusan yang bersifat konstitutif dan deklaratior tidak membutuhkan eksekusi. Permasalahannya adalah bagaimana putusan kondemnatoir tersebut tidak dapat dijalankan oleh pihak yang kalah dalam suatu sengketa, karena adanya beberapa Putusan yang tidak dapat di eksekusi. Seperti hal nya salah satu

⁹ Elwins, S. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS TANAH ULAYAT DI KABUPATEN AGAM (Studi Perkara Nomor 749 PK/Pdt/2011) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 319 K/TUN/2022.

Eksekusi hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara terbagi menjadi dua konteks yakni eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis yang termaktub pada pasal 116 ayat (2) sampai ayat (7) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 mengenai perubahan Kedua terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 319/K/TUN/2022, yang membatalkan dan/atau menetapkan tidak sah sekaligus menginstruksikan untuk mencabut keputusan yang telah tetapkan tidak sah ataupun batal merupakan eksekusi hierarkis, maka dari itu Keputusan Tata Usaha Negara menjadi tidak lagi berlaku setelah dicabut oleh pejabat yang menerbitkan.

Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkarakter mengambang (*floating norm*) sebab dalam pelaksanaannya ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya pengawasan saja (vide pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Penjelasannya ada pada Pasal 116 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang diharapkan dapat menutupi kelemahan yang mendasar dari Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 terutama terhadap pelaksanaan putusan Peradilan TUN belum bisa menjadi petunjuk dan masih belum mampu dijadikan panduan dalam melaksanakan putusan Pengadilan TUN yang telah *incracht*. Pada faktanya alat paksa atas pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintah. Adapun alat atau instrument paksaan pelaksanaan putusan

pengadilan berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sanksi administratif dan uang paksa (*dwangsom*) . Sedangkan merujuk pada Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan yang menentukan bahwa: “ keputusan yang telah ditetapkan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, kecuali ketika berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Negara”.

Dalam menyelesaikan pelanggaran wewenang yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan, bahwa: Kerugian Negara/Daerah yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai¹⁰.

Perkara yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai yang diatur dalam ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang PTUN bahwa: “ Keputusan Tata Usaha Negara ialah Suatu bentuk Penempatan tertulis diterbitkan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang sah dan berlaku, yang sifatnya konkrit, individual serta final dan sifatnya yang mendatangkan akibat hukum terhadap badan hukum perdata atau bagi seseorang” (Ismail Ramadan, 2012. Hlm. 436).

¹⁰ Panjaitan, M. (2017). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 431-447.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tapi tidak dapat dieksekusi menimbulkan rasa pesimisme dalam masyarakat. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah eksekusi putusan pengadilan dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang bersangkutan.¹¹ Pelaksanaan eksekusi dalam putusan pengadilan khususnya putusan pengadilan tata usaha negara hanya dapat dilakukan apabila putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan serta memuat kewajiban yang harus dilakukan tergugat saja yang dapat di eksekusi.

Eksekusi dalam kamus hukum diartikan sebagai palaksanaan putusan. Secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan vonis (putusan) pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹² Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap, adalah pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dengan pertolongan kekuatan umum ketika pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.

Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara ketua pengadilan tidak melaksanakan eksekusi riil, melainkan hanya sebagai pengawasan saja (Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Sedangkan alat paksa atas

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm.20.

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 112.

pelaksanaan putusan pengadilan malah diserahkan kepada pejabat pemerintahan. Pada kenyataannya masih banyak ketetapan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan atau tidak bisa di eksekusi. Contohnya kasus sengketa Peningkatan Jalan Bulian Jaya-Bukit Sari (DAK), yang melibatkan PT. Karya Bahari sebagai Penggugat dan Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi sebagai Tergugat Tahun 2021. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319/K/TUN/2022.

maka diperlukan kajian ilmiah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan apa konsekuensi hukum bagi putusan yang telah mempunyai hukum tetap namun tidak dapat di eksekusi.

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana pengaturan kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dalam mewujudkan kepastian hukum?
2. Apa Akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak bisa di eksekusi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kekuatan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kepastian hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Konsekuensi hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak bisa di eksekusi

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat utama yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya . Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dapat semakin memperjelas Bagaimana kekuatan eksekusi pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan apa konsekuensi hukum Putusan Tata Usaha Negara yang tidak bisa di eksekusi.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai perkembangan terbaru Hukum terkait kekuatan Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan apa konsekuensi hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat di eksekusi.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi bagaimana kekuatan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum merupakan konsep dalam ilmu hukum yang membahas dasar-dasar, sumber, dan legitimasi dari otoritas hukum dalam suatu system masyarakat. Teori ini menjelaskan mengapa hukum dianggap sah, diakui, dan ditaati oleh masyarakat serta bagaimana hukum memperoleh kekuatan mengikatnya. Unsur-unsur kekuatan hukum, hukum mendapatkan kekuatan dari sumbernya, misalnya undang-undang yang di sah kan oleh lembaga legislatif. Konvensi atau kebiasaan yang diakui secara umum, prinsip moral atau nilai etika dalam masyarakat.

Menurut Hans Kelsen dalam toeri hukum positivisme, kekuatan hukum berasal dari norma dasar (*Grundhorm*) yaitu norma menjadi dasar

legitimasi seluruh norma hukum lainnya. Hukum tidak bergantung pada nilai moral tetapi pada validitas formal dalam system hukum yang berlaku¹³. Disisi lain Jean Bodin dan Thomas Hobeas menyatakan bahwa kekuatan hukum berasal dari kedaulatan yang dipegang oleh penguasa Hobeas berpendapat hukum memiliki kekuatan karena dikeluarkan oleh penguasa yang memegang otoritas tertinggi untuk menciptakan keteraturan.¹⁴ Maka dari teori-teori yang telah dipaparkan bahwa Hukum memiliki kekuatan karena berasal dari prinsip moral atau nilai universal yang bersifat abadi. Kekuatan hukum terletak pada fakta bahwa hukum dibuat oleh otoritas yang sah dan diatur oleh prosedur formal

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengertian Putusan berdasarkan kamus hukum ialah hasil dari investigasi suatu perkara. Putusan dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka hal ini dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala gugatan hukum (Penulis Hukum, 2008, hlm. 22). Kemudian juga ditegaskan oleh Sudikno bahwa yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan tersebut dituangkan

¹³ Budiarta, I. (2012). Perkembangan Kualitas Substansi Teori Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembinaan Hukum Nasional. *Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana*, 18(1), 73-86.

¹⁴ Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). Teori Hukum.

kedalam bentuk tertulis lalu hakim mengucapkannya di persidangan (Yuslim, 2015, hlm.158).

Konsep pembentukan pengadilan administrasi di Indonesia sebenarnya sudah digagas sebelum masa kemerdekaan. tetapi, realisasi dari ide pembentukannya baru terwujud pada tahun 1986 pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun undang-undang PTUN mulai berlaku secara efektif pada tahun 1991 setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1991.¹⁵ Adapun saat ini, undang-undang mengenai PTUN telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama pada tahun 2004, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peralihan kedua pada tahun 2009 lewat Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam rangka melaksanakan asas perlindungan hukum keberadaan PTUN menjadi salah satu jalur yudisial dalam perlindungan hukum, di sisi lain sebagai jalan pengawasan administrative yang berjalan sesuai dengan jalur pemerintah sendiri. Oleh sebab itu, PTUN menyumbangkan landasan terhadap badan yudisial guna menilai perbuatan badan eksekutif, serta melakukan control mengenai perlindungan hukum bagi warga negara.

¹⁵ Paulus Effendie Lotulung dan Eddy Djunaedi, Mengkaji Kembali Pokok-Pokok Pikiran Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Di *Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, 2003) hlm. 12.

Namun, meski telah berdiri selama 30 tahun, kedudukan PTUN dalam ranah peradilan di Indonesia dapat tergolong lemah sebab PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti lembaga peradilan lainnya.

Pengertian keputusan PTUN sebagai dasar lahirnya sengketa telah tercantum ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yaitu:

“Keputusan PTUN merupakan salah satu penetapan tertulis yang dikeluarkan dari badan atau pejabat TUN yang memuat tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan atau ketetapan perundang-undangan yang sah, yang bersifat konkrit, individual, dan final, hingga dapat menyebabkan akibat hukum terhadap seseorang maupun badan hukum perdata”.

Syarat untuk sahnya suatu keputusan PTUN harus memenuhi syarat-syarat materil dan syarat- syarat formil. Terdapat beberapa syarat untuk dapat disebut putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan diucapkan pejabat negara yang menerima kekuasaan dari peraturan perundang-undangan
2. Putusan tuturkan dalam persidangan perkara yang tidak dirahasiakan (terbuka) untuk umum
3. Putusan yang ditetapkan telah menjalani proses dan procedural hukum
4. Putusan dibuat dalam bentuk yang tertulis;
5. Putusan bertujuan untuk mengakhiri memutus atau suatu perkara.

Keputusan pejabat PTUN sebagai sebagai obyek sengketa dapat diselesaikan dengan upaya administrasi dengan cara proses keberatan serta

banding administratif, dan juga melewati gugatan melalui pengadilan tata usaha negara setelah upaya administratif sudah digunakan. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertolak belakang terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).¹⁶.

dalam konteks ketetapan peraturan di atas, bahwa setiap orang yang memiliki perkara atau bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berharap munculnya putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga adanya penyelesaian akhir yang didapat pada gugatan yang disampaikan kepada pengadilan. Jalan keluar akhir tentunya tidak mentok pada adanya putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap perkara tersebut dalam bentuk putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut bisa dilaksanakan atau dapat dieksekusi.¹⁷

Susunan dari isi putusan hakim adalah terdiri dari 4 (empat) bagian yakni: kepala putusan, identitas para pihak yang terlibat dalam perkara, penilaian (alasan) serta amar ataupun diktum putusan. Vonis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berbentuk: gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima dan gugatan gugur.

Putusan pengadilan merupakan ucapan dari hakim yang dinyatakan pada persidangan pengadilan terbuka, yang bisa berupa hukuman pidana

¹⁶ Sari, E., Sh, M. H., & ISKANDAR, H. (2015). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*.

¹⁷ , R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6-7

atau bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Istilah Perundang - undangan dan Peraturan perundang – undangan berasal dari kata Undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literature Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin* yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya. Pemakaian istilah Perundangan asal katanya adalah undang dengan dibubuhi awalan per- dan akhiran –an. Kata Undangan bernotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam konteks penggunaan istilah ini adalah yang berkaitan dengan Undang – undang bukan kata Undang yang mempunyai konotasi lain.¹⁸

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang – undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan.

¹⁸ *Teori & peraturan perundang-undangan* oleh Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Cetakan II : Desember 2019. Hal: 4

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarchinya, yang mana UUD Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi didalam system hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang – undangan dibawahnya. Teori Perundang – undangan adalah suatu bentuk peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara menyeluruh di bentuk ataupun terbentuk dari lembaga atau pejabat Negara, yang mempunyai kekuasaan lewat prosedur yang diputuskan dalam Peraturan Perundang- undangan. Hierarki aturan dalam perundang-undangan yang lebih rendah tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁹

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Berdasarkan teori dari Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan perlindungan bahwa hukum dilaksanakan, bahwa yang dapat memperoleh haknya adalah yang berhak menurut hukum dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (eksekusi). Kepastian hukum ialah suatu bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang artinya adalah seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan pada keadaan tertentu. Hukum berkewajiban menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

¹⁹ Berry, M. F. (2021). Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 87-91.

Kepastian merujuk pada kondisi yang jelas dan tidak ambigu. Hukum seharusnya bersifat pasti dan adil. Pertanyaan mengenai kepastian hukum dapat dijawab dengan pendekatan normatif, bukan sosiologis. Secara normatif, kepastian hukum tercapai ketika suatu peraturan disusun dan diumumkan dengan jelas, serta mengatur hal-hal dengan logis dan terstruktur.²⁰

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dan norma hukum itu sendiri.²¹ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu aturan.

²⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 39

²¹ Fernando M Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, (Bandung: Prakarsa, 2007), hlm. 95.

- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Jelas dalam konteks ini berarti tidak menimbulkan keraguan atau tafsir ganda, serta bersifat logis. Jelas juga berarti bahwa hukum tersebut berfungsi sebagai sistem norma yang selaras dengan norma-norma lainnya, sehingga tidak saling bertentangan atau menyebabkan konflik. Kepastian hukum merujuk pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan, yang tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari hukum. Hukum yang tidak jelas dan tidak adil bukan hanya dianggap buruk, tetapi juga tidak memenuhi fungsi utamanya.²²

Konsep kepastian hukum menyatakan bahwa secara normatif, kepastian hukum memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dioperasikan dan mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, peraturan-peraturan tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut.²³

Hukum yang dijalankan oleh lembaga penegak hukum yang ditugaskan untuk itu harus menjamin "Kepastian Hukum" agar ketertiban dan keadilan dalam masyarakat terjaga. Ketidakpastian hukum dapat

²² Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 77

²³ *Ibid*, hlm. 80

menyebabkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mendorong orang untuk bertindak sewenang-wenang dan mengambil tindakan sendiri. Kondisi semacam ini dapat menciptakan suasana disorganisasi sosial atau kekacauan sosial.²⁴

Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah di Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dianalisis untuk melihat bagaimana proses putusan pengadilan dalam mewujudkan kepastian hukum. Sehingga dapat mengetahui apa penyebab keputusan tetap Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh penggugat dalam kasus ini ternyata tidak bisa di eksekusi.

2. Teori kewenangan

Berbicara mengenai jabatan tentulah tidak terlepas dari kewenangan. Kewenangan berasal dari kata wewenang, dan wewenang tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (5) dan (6), wewenang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintah ataupun pelaksana Negara lainnya guna mengambil keputusan dan/atau perbuatan dalam proses menyelenggarakan pemerintahan, pada ayat berikutnya mengatakan bahwa kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya dikatakan kekuasaan ialah kewenangan Badan dan/atau Pejabat

²⁴ *Ibid.*,

pemerintahan atau pelaksana Negara yang lainnya untuk tetap bertindak sesuai ranah hukum publik.²⁵

Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh (Ridwan, 2014) mengatakan, yakni : “wewenang adalah penjelasan yang bermula dari hukum organisasi pemerintahan, hal ini dapat diartikan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh suatu subjek hukum publik di dalam ranah hubungan hukum publik.”²⁶

Menurut salim HS dan Erlies Nurbani, teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat (Panggabean, 2014).²⁷

3. Teori Putusan Hakim

Tujuan diciptakannya suatu proses di muka pengadilan ialah untuk mendapatkan keputusan hakim. Putusan hakim atau lazimnya disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan salah satu yang sangat diharapkan dan dinanti-nantikan oleh orang atau pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian akhir dari sengketa diantara mereka

²⁵ Triawan, H. (2022). Pelanggaran Prosedur Hukum Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/Jasa. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 11(1), 22-39.

²⁶ Ridwan, H. (2014). Hukum administrasi Negara (edisi revisi). Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²⁷ Panggabean, H. P. (2014). Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Bandung: Alumni

dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. karena dengan sebuah putusan. hakim tersebut pihak-pihak yang terlibat sengketa menginginkan adanya kepastian hukum serta keadilan dalam perkara yang mereka hadapi melalui PTUN.²⁸

Untuk dapat mempersembahkan putusan yang mencerminkan keadilan dan benar-benar menciptakan kepastian hukum, maka hakim sebagai aparatur Negara yang bertugas menyelenggarakan peradilan harusnya benar-benar memahami duduk perkara yang sebenarnya, dan juga ketentuan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan dipengadilan, baik itu peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Seperti halnya dalam hukum kebiasaan. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa hakim harus menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai dan rasa keadilan dari hukum yang diterapkan dalam masyarakat.²⁹

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang mempunyai badan peradilan merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum serta keadilan. Berlandaskan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 mencetuskan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka guna melaksanakan proses peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan”(Yodi Martno, 2014,

²⁸ Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124.

²⁹ Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hal. 83.

hlm. 136). Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. Mendefinisikan putusan hakim merupakan suatu deklarasi yang oleh hakim, sebagai pejabat yang dihadiahkan kekuasaan, dideklarasikan dalam persidangan yang bertujuan memutus atau mengakhiri suatu perkara ataupun sengketa antara para pihak yang berkaitan. Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diumumkan di depan arena persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak diperbolehkan untuk berbeda dengan yang diputuskan (*vonnis*).³⁰

Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang berlaku adalah yang diucapkan, karena terciptanya putusan itu sejak putusan diucapkan atau di deklarasikan di persidangan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat edarannya No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Meskipun tujuan dari surat edaran tersebut ialah untuk menghindari hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian perkara, tetapi dapat diantisipasi pula dengan adanya perbedaan isi putusan yang tertulis dengan yang diucapkan.

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, S.H. memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi

³⁰ M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hal. 48

memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya di persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum sesudah melewati proses serta procedural dalam hukum acara perdata yang umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud menyudahi atau mengakhiri suatu perkara sengketa. Sedangkan Riduan Syahrani, S.H lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang dinyatakan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau menyudahi suatu perkara perdata.³¹

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim ialah suatu bentuk pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi kuasa atau wewenang untuk itu kemudian diucapkan oleh hakim di depan persidangan perkara perdata secara terbuka untuk umum setelah melalui tahapan dan prosedur dalam hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

³¹ Syahrani, op. cit.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

Nama Penulis	Judul	Keterangan
Ahmad DahlanHasibuan dan Ferry Aries Suranta (Jurnal Hukum 2023)	Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)	Dalam penelitian ini mengarah pada Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan badan peradilan Tata Usaha Negara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi. Penulis melakukan sebuah analisis hukum terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tidak dieksekusinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta usaha penanggulangannya dengan cara menganalisa salah satu putusan yakni Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 17/G/2000/PTUN-MDN, dimana dalam perkara tersebut yang menjadi Penggugat adalah Razali Ali sebagai warga masyarakat yang merasa dirugikan haknya dengan

		adanya keputusan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan.
Gerry Parulian Marauw (Tesis Universitas jember 2013)	Eksekusi Ganti Rugi Putusan Verstek Tanpa Adanya Sita Jaminan (Studi Kasus Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1492/K/TUN/2013)	Dalam penelitian ini mengarah pada menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai hukum tetap namun tidak di eksekusi dan hakim yang tidak memahami hukum Tata Usaha Negara dalam ketetapan (vonis) Peradilan Tata Usaha Negara. Penulis mendalami lebih lanjut tentang pelaksanaan ganti rugi dimana seorang tergugat tidak diketahui keberadaannya dan juga kewenangan pengadilan memerintahkan pejabat Tata Usaha Negara untuk ganti rugi. melawan Pejabat Pembuat Komitmen yang melalui upaya administratif tidak dapat menemukan jalan keluar, kemudian kedua belah pihak melanjutkan proses penyelesaian sengketa pada tingkat kasasi di MA. Dalam proses penyelesaian sengketa,

		terdapat beberapa faktor yang terdiri atas faktor pendukung dan faktor penghambat.
--	--	--

Penelitian yang berjudul " Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan" menunjukkan originalitas yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama, berjudul " unsur-unsur Penyebab Tidak dapat Dilaksanakannya suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta Upaya Pencegahannya (Analisa pada Kasus dari Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN) " lebih berfokus pada menganalisis badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Neagara dan factor-faktor penyebab tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya. Sementara itu, penelitian ini lebih mendalam dalam menganalisis bagaimana Pengaturan Hukum Kekuatan Putusan Tata Usaha Negara berlandaskan ketetapan peraturan perundang-undangan, dan mendalami apa konsekuensi hukum pada putusan yang mempunyai putusan tetap namun tidak dapat di eksekusi.

Di sisi lain, penelitian kedua, "factor-faktor Penyebab tidak dapat Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya," juga menganalisis tentang factor yang menyebabkan sebuah putusan yang memiliki hukum tetap namun tidak bisa di eksekusi serta bagaimana penanggulangannya.

Namun, dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaturan kekuatan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dalam mewujudkan kepastian hukum. Selain itu penelitian ini akan memaparkan apa konsekuensi hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai putusan hukum tetap tetapi tidak dapat di eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan yang akan menambah kedalaman analisis dan relevansi penelitian ini sehingga menjadi pembeda dari penelitian terdahulu.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses mencari aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi.³² Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah memakai metode penelitian hukum normatif. yang dimana penelitian hukum normatif disini dapat diartikan sebagai penelitian yang ditunjukkan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, sehingga sering kali penelitian hukum normatif ini diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif (Meray Hendrik, 2006, hlm. 87).

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 35

Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum. Ciri utama penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta dari peristiwa di masyarakat, karena analisisnya berfokus pada bahan-bahan hukum yang berasal dari sumber hukum. Penelitian ini terutama berfokus pada hukum positif.³³

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*pendekatan normatif/statute*), sudut pandang konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan pada Kasus (*Case Approach*) Rincian masing-masing pendekatan akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Untuk menjawab isu yang menjadi fokus penelitian, peraturan perundang-undangan memiliki peran kunci yang tak terbantahkan. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi syarat penting untuk memberikan jawaban yang tepat. Pendekatan ini menempatkan produk hukum sebagai elemen utama dalam penelitian.³⁴

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008, hlm. 86

³⁴ *Ibid.*,

Pendekatan ini dipilih bukan hanya karena merupakan kewajiban dalam penelitian hukum normatif, tetapi juga karena mencerminkan jenis hukum positif yang membatasi ruang lingkup peneliti dalam menangani suatu permasalahan hukum.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah jenis penelitian yang menganalisis masalah hukum dengan berfokus pada konsep-konsep hukum sebagai referensi utama, seperti sumber hukum, lembaga hukum, dan fungsi hukum.³⁵ Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini karena membutuhkan referensi dari berbagai sumber hukum, termasuk sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif, di mana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.³⁶ Pendekatan ini pada intinya menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

³⁵ *Ibid*, hlm. 92

³⁶ *Ibid*, hlm. 93

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merujuk pada asal-usul bahan hukum yang dipakai sebagai referensi pada penulisan dan penelitian. Dalam konteks tersebut, sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, yaitu :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun hanya untuk pihak-pihak tertentu yang terlibat. Bahan hukum yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki fungsi untuk menjabarkan sumber hukum primer. Beberapa yang termasuk dalam kategori sumber hukum sekunder antara lain:

- 1) Buku
- 2) Jurnal Hukum

3) Sumber – sumber lain.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang relevan berkaitan dengan ensiklopedia serta berbagai kamus hukum yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara mendalam tentang bagaimanakah Pengaturan Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Menginventarisasi bahan-bahann hukum yang relevan dengan problematika yang sedang dialami.

- 1) Sistemisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti dan
- 2) Menginterpretasikan segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Guna untuk mengetahui secara umum penulisan tesis ini, perlu diperhatikan sistematika penulisan dibawah ini:

BAB I Berisi tentang pendahuluan, pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematikan penulisan tesis ini.

BAB II Berisi tentang konsep. Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang “Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berlandaskan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan”.

BAB III Pada bab ini membahas tentang rumusan masalah pertama. Bab ini menjelaskan mengenai “ Pengaturan Kekuatan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Berasaskan Peraturan Perundang-Undangan”.

BAB IV Bab ini menjelaskan tentang rumusan masalah kedua. Pada bab ini memaparkan mengenai “ Akibat atau konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara yang Tidak Bisa di Eksekusi”.

BAB IV

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran terhadap hasil penelitian.